

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI  
TANPA DILAPORKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL  
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RAHMADINA RITONGA**  
**NPM. 1906200079**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAHMADINA RITONGA  
**NPM** : 1906200079  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI TANPA DILAPORKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Dinyatakan : ( A ) **Lulus Yudisium** dengan predikat Istimewa  
( ) **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1. \_\_\_\_\_
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f/umsuMEDAN](#) [IG/umsuMEDAN](#) [T/umsuMEDAN](#) [Y/umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RAHMADINA RITONGA  
**NPM** : 1906200079  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI TANPA DILAPORKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
**PENDAFTARAN** : 11 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**PEMBIMBING**

  
**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : RAHMADINA RITONGA**  
**NPM : 1906200079**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI TANPA DILAPORKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Juli 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0006076814**




**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RAHMADINA RITONGA  
**NPM** : 1906200079  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI TANPA DILAPORKAN PADA KANTOR CATATAT SIPIL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
**Pembimbing** : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-11-2022	Pengajuan judul skripsi	
14-02-2023	Acc proposal dan seminar proposal	
29-05-2023	Tambah referensi tentang rumusan masalah 2,3	
08-06-2023	Revisi rumusan masalah terkait analisis.	
12-06-2023	Sinkronkan saran kesimpulan, rapitan penulisan	
26-06-2023	Sinkronkan rumusan masalah dan kesimpulan	
3-07-2023	lengkapi daftar pustaka, rujuk tulisan disertasi Umu	
10-07-2023	Bedah Buku	
20-07-2023		

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAHMADINA RITONGA  
NPM : 1906200079  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM  
Bagian : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI TANPA DILAPORKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Juli 2023

Saya yang menyatakan,

  
RAHMADINA RITONGA

NPM. 1906200079

## **ABSTRAK**

### **KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI TANPA DILAPORKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

**Rahmadina Ritonga**  
**NPM : 1906200079**

Perkawinan di luar Indonesia menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) menyatakan, bahwa: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia, atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan di bahas. Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Pelaporan Perkawinan Campuran Yang Dilangsungkan di Luar Negeri Dalam Sistem Hukum Indonesia, Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri, bukti perkawinannya diterbitkan dan diberikan oleh pemerintah dari negara di mana perkawinan dilaksanakan, sesuai Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1975 harus “didaftarkan”. Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Dilangsungkan Diluar Negeri Dalam Sistem Hukum Indonesia sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sangat jelas bahwa keabsahan perkawinan WNI yang dilangsungkan diluar negeri tidak hanya ditentukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan, melainkan juga harus tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974, Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari hasil kawin Campuran Yang Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan negara kepada anak dari hasil kawin beda negara (kewarganegaraan) mendapat hak untuk memutuskan Negara (kewarganegaraan) setelah berusia umur anak 18 Tahun.

**Kata Kunci : Syarat Perkawinan, Perkawinan Di Luar Indonesia, Hak-Hak Anak**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Keabsahan Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Tanpa Dilaporkan Pada Kantor Catatan Sipil Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dan Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman seperjuangan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.



Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayah Muhammad Abdi Ritonga, mama Zaidah Rambe yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik-adik Andi syahputra Ritonga dan Angga Ritonga yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada sepupu saya kak rini yang selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Shisca Elvetta dan Fernanda rafid, sahabat saya magic, tol team dan geng cipit monyong selama kuliah dan teman magang DPR RI. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 4 Mei 2023

Hormat Saya,

Penulis

Rahmadina Ritonga

NPM: 1906200079

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Syarat Perkawinan .....	16
B. Perkawinan di Luar Indonesia.....	22
C. Hak-Hak Anak .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pelaporan Perkawinan Campuran yang Dilangsungkan di Luar Negeri dalam Sistem Hukum Indonesia.....	27
B. Keabsahan Perkawinan Campuran yang di Langsungkan di Luar Negeri dalam Sistem Hukum Indonesia.....	40
C. Perlindungan Hukum terhdap Anak dari Perkawinan yang Tidak Dilaporkan Pada Kantor Catatan Sipil .....	50
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan campuran di Indonesia merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi. Dalam sejarah pendirian bangsa, perkawinan campuran telah berlangsung di Indonesia sejak dahulu kala, di mulai dari adanya misi perdagangan, hingga pada akhirnya menimbulkan keturunan yang dikenal dengan istilah “Indo Cina”, “Indo Arab”, dan “Indo Belanda”. Sebagian besar masyarakat di Indonesia kini tidak murni sebagai “pribumi”, namun sudah bercampur dengan negara lain.

Dipandang dari segi yuridisnya, perkawinan campuran dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu perkawinan campur antar golongan (*intergentil*), perkawinan campur antar tempat (*intrelocal*), perkawinan campur antar agama (*interreligijs*), dan perkawinan campur antar negara (*internasional*). Pada ke empat macam perkawinan ini, juga merujuk pada ketentuan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkawinan campuran ini bisa saja dilakukan dengan calon suami istri yang berbeda negara, yang selanjutnya akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dari negara yang di pilih atau yang bersangkutan.



Akibat-akibat yang akhirnya timbul dari pernikahan campuran ini, tunduk pada

1. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lec loci celebrationis*)
2. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan
3. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan, atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan.

Akibat dari perkawinan campuran ini akan berpengaruh kepada kewarganegaraan anak dan juga kewarganegaraan suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh setelah dan sebelum perkawinan.<sup>1</sup>

Fenomena perkawinan campuran ini menimbulkan dinamika dan permasalahan hukum tersendiri bagi pelakunya. Keluarga hasil perkawinan campuran sering mengalami masalah dengan aturan hukum, seperti masalah tempat tinggal, kewarganegaraan anak, izin kerja, dan kepemilikan properti.

Perkawinan di luar Indonesia menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) menyatakan, bahwa: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia, atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang. Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, maka asas yang dianut dalam Undang-undang ini adalah asas yang menyatakan

---

<sup>1</sup> Perkawinan antar negara di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional, <https://unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32954>, 25 desember 2022, 21.25

bahwa keabsahan materil perkawinan berdasarkan kepada sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pasal 56 Ayat (2) menyatakan bahwa: Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. Pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan di luar Indonesia, harus mendaftarkan bukti perkawinannya pada kantor pencatatan perkawinan dimana mereka bertempat tinggal, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak mereka kembali ke Indonesia. “perkawinan merupakan perbuatan hukum dalam ranah keperdataan, sehingga perkawinan harus memenuhi syarat-syarat keabsahan secara hukum dan terkait perkawinan internasional, harus mengikuti hukum dari negara tertentu yang dipilih. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan internasional harus melihat pada ketentuan hukum perkawinan dari negara asal kedua orang tersebut.<sup>2</sup>

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan

---

<sup>2</sup> Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 1.

anaknyanya yang warga negara asing.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-undang ini sebagai berikut:

1. Asas *Ius Sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *Ius Soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan



seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.<sup>3</sup>

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Anak yang lahir setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Indonesia. Secara substansial Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jauh lebih maju dan demokratis dibanding dengan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengakomodir berbagai pemikiran yang mengarah pada perlindungan hukum warga-negara dengan memperhatikan kesetaraan gender serta adanya pemberian perlindungan hukum terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Praktik perkawinan campuran sangat mungkin terjadi, karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang pluralistis dengan keberagaman suku, budaya dan agama. Kondisi keberagaman seperti ini, dapat menyebabkan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

terjadinya interaksi sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara, dan kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan pembatasan tegas tentang boleh atau tidaknya perkawinan campuran dilaksanakan. Ketidakpastian hukum perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan campuran<sup>4</sup>

Persoalan tidak mencatatkan perkawinan di catatan sipil terjadi pada salah seorang perempuan Indonesia menikah dengan pria asing berkewarganegaraan Italia di Denmark, karena ketidaktahuannya terhadap UU Kewarganegaraan, ia tidak mendaftarkan sertifikat perkawinan di Kedutaan Besar RI di Denmark. Tanpa adanya legalisir sertifikat dari KBRI di Denmark, perkawinan tersebut tidak akan bisa dicatatkan di Indonesia. Sebab, tidak ada akta otentik yang membuktikan bahwa perkawinan keduanya pernah terjadi.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaporan perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dalam sistem hukum Indonesia?
- b. Bagaimana keabsahan perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dalam sistem hukum Indonesia?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran yang tidak di laporkan pada kantor catatan sipil?

---

<sup>4</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia” Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum. Restitusi, Volume I Nomor 1, Januari – Juli (2019),

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.<sup>5</sup>

1. Secara teoritis, agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum perkawinan melalui penelitian hukum tentang keabsahan perkawinan campuran di luar negeri tanpa dilaporkan pada kantor catatan sipil dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah dalam upaya pembaharuan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran di luar negeri.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaporan perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dalam sistem hukum Indonesia.

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. hlm. 16.



3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran yang tidak di laporkan pada kantor catatan sipil.

### **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi - definisi / konsep - konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori<sup>6</sup>, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Keabsahan dari perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri adalah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 56 UU Perkawinan, perkawinan di luar Indonesia tersebut adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan. Kemudian, untuk berwarga negara Indonesia, perkawinan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan agar perkawinan terdaftar secara sah di Indonesia, setelah kembali ke Indonesia, harus mencatatkan perkawinan ke Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan. Perkawinan yang dianggap sebagai perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut, harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan campuran tersebut

---

<sup>6</sup> *Ibid*

belum diakui oleh hukum Indonesia. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal pihak mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia di Indonesia (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. Perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing.
3. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang sebelum umur 18 ini merupakan suatu pengecualian.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan perkawinan campuran bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang keabsahan perkawinan campuran di luar negeri ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Keabsahan Perkawinan Campuran di Luar Negeri Tanpa Dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Dikaitkan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;

1. Skripsi Yoga Sahari, NIM. 210114040, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap Tinjauan yuridis Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 terhadap perkawinan campuran beda kewarganegaraan menyatakan terdapat hubungan erat antara hukum kewarganegaraan dengan administrasi kependudukan.
2. Skripsi Ria Rafika, NPM. 1321010072, Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Syariah Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis pelaksanaan perkawinan campuran jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif pada Masyarakat Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada bagaimana keabsahan perkawinan campuran di luar negeri tanpa dilaporkan pada kantor catatan sipil dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan di bahas. Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.<sup>7</sup>

Terkait jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 metode pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan

---

<sup>7</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

menganalisis semua Undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b. Pendekatan Sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal.

mencakup taraf sinkronisasi hukum, baik sinkronisasi hukum vertikal (dari peraturan yang lebih tinggi terhadap peraturan yang lebih rendah), maupun sinkronisasi hukum horizontal (peraturan yang secara hirarki adalah sederajat), sehingga pendekatan penelitian ini dapat disebut pendekatan sinkronisasi hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul) yang berkaitan dengan pernikahan. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.
- b. Data Sekunder  
Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus huku, jurnal- jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
  - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
  - d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah dkk, Op.Cit., hlm. 20



- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
  - f) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>9</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara, yaitu:

Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan,

---

<sup>9</sup> *Ibid*

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif. Analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau karya ilmiah dalam bidang hukum<sup>10</sup> yang terkait dengan Keabsahan Perkawinan Campuran di Luar Negeri Tanpa Dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Dikaitkan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>10</sup> Tengku Erwinsyahbana. 2019. "Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)". Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum. Restitusi, Volume I Nomor 1, Januari – Juli 2019

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Syarat Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengertian perkawinan, pertimbangannya bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan hubungan yang mempunyai nilai-nilai religius.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya pluralitas agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. oleh sebab itu, dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan pemahamannya tentu didasarkan pada nilai-nilai agama serta kepercayaan masing-masing.<sup>11</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia,kehormatan, dan martabat mulia serta salah satu usaha manusia dalam

---

<sup>11</sup> Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan:UMSU Press,2022,hlm. 1.

menuju kebahagiaan.<sup>12</sup> Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai hukum perkawinan di Indonesia.<sup>13</sup> Didalam Alquran Surah Az-Zariyat ayat 49 Allah SWT telah menerangkan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya“*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*”<sup>14</sup>

Hadist tentang pernikahan bahwa menikah adalah sunnah Nabi SAW. yang Artinya: Dari Aisyah RA berikut bahwa Rasulullah SAW bersabda: menikah adalah sunnahku siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi kendali. (HR. Ibnu Majah)<sup>15</sup>

Perkawinan itu merupakan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang diakui secara sah di dalam masyarakat, bertujuan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia untuk

---

<sup>12</sup> Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 1.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2009, hlm. 522.

<sup>15</sup> CD al-Maktabah al-Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, No. Hadis: 1836.

kelangsungan hidupnya. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Perkawinan itu merupakan kebutuhan dasar untuk menjadikan manusia itu lebih baik dan sempurna.

Dari pengertian perkawinan yang telah dikemukakan, kiranya masih banyak pendapat sarjana mengenai pengertian perkawinan. Untuk itu akan dikemukakan pendapat 3 orang sarjana yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>16</sup>
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>17</sup>
- c. Menurut Ali Afandi perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.<sup>18</sup>

Berbicara mengenai syarat perkawinan, maka pertama sekali harus merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU perkawinan. Yang menentukan bahwa sahnya perkawinan jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan orang-orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, serta harus

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 23.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>18</sup> Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 98.

pula dicatatkan. Dengan demikian, sahnya perkawinan tetap harus didasarkan pada hukum (ajaran agama), selain syarat yang diatur dalam UU perkawinan (menurut hukum negara).

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Tidak semua pasangan dapat melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja yang dapat melangsungkan perkawinan. Adapun Syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a.Syarat Materil:

Syarat-syarat Materil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat ini terbagi dua, yaitu:

1) Syarat Materil Mutlak, adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak kawin, yaitu:

- a) Adanya persetujuan kedua calon suami istri.
- b) Adanya izin orang tua bagi calon suami istri yang belum mencapai usia 21 tahun.
- c) Batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah umur 19 bagi



pihak laki-laki dan umur 16 bagi pihak wanita.

- d) waktu tunggu bagi wanita 130 hari, jika ditinggal mati suaminya, 3x suci, atau 90 hari bagi wanita yang tidak datang bulan lagi dan sampai anak lahir jika janda dalam keadaan hamil.

## 2) Syarat Materil Relatif.

Syarat Materil Relatif adalah syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Dalam syarat Material Mutlak seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkan kawin, akan tetapi tidak dengan semua orang. Orang-orang yang dapat dikawini harus memenuhi syarat Materil Relatif. Syarat Material Relatif adalah sebagai berikut :

### a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (1) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik ke atas maupun ke bawah.
- (2) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (3) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu- tiri.
- (4) Adanya hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan.
- (5) Adanya hubungan antara saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal ini jika suami beristri lebih dari satu

(6) Adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Jika suami-istri yang telah bercerai dan kemudian kawin lagi unuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

#### b. Syarat Formil

Adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- 1) Pendaftaran/pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil.
- 2) Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan.
- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya

Syarat sah perkawinan berdasarkan agama berdasarkan ajaran Islam, perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Ada silang pendapat berkenaan dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak, jadi dapat saja terjadi bahwa sebagian ulama fikih menyebutnya sebagai rukun dan sebagian lainnya menyebut dengan syarat.

Abdurrahman al-jaziri sebagaimana dikutip Amur Nuruddin, mengatakan bahwa yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul, sedangkan Sayyid Sabiq menyimpulkan bahwa menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari al-ijab dan al-qabul, dan yang lainnya termasuk kedalam syarat. Berdasarkan pendapat kedua ini, maka wali, mahar, saksi dan lain-lain tidaklah termasuk dalam kelompok rukun nikah, sementara menurut Syafi'i, saksi termasuk rukun nikah.<sup>19</sup>

## **B. Perkawinan di Luar Indonesia**

Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Dalam hal calon suami dan istri adalah Warga Negara Indonesia atau salah satu pihak (suami atau istri) adalah Warga Negara Indonesia dan pihak lain (istri atau suami) warga negara asing melaksanakan perkawinannya di luar Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilaksanakan; dan
- b. Walaupun hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat

---

<sup>19</sup> Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan:UMSU Press,2022, hlm. 115.

perkawinan dilaksanakan, pelaksanaan perkawinan dimaksud juga tidak boleh melanggar (bertentangan) dengan ketentuan yang terdapat dalam UU perkawinan, oleh sebab itu syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan tetap harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) ini, telah membuka peluang bagi terjadinya penyelundupan hukum untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri (misalnya perkawinan antar agama), padahal perbuatan hukum yang dilakukan di negara lain dengan tujuan untuk menghindar dari aturan hukum nasional para pihak atau dalam kaedah HPI disebut dengan istilah penyelundupan hukum, merupakan perbuatan hukum yang tidak sah secara yuridis, dengan kata lain perbuatan tersebut batal demi hukum

### **C. Hak-Hak Anak**

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Selanjutnya Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,

berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).<sup>20</sup>

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Hak anak dalam Undang-undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- a. Hak atas perlindungan.
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - 1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - 2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - 3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

---

<sup>20</sup> Nursariyani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak* Medan: CV. Pustaka Prima, 2018, hlm. 11.

M. Solly Lubis mengatakan bahwa menurut ajaran yang umum, salah satu syarat negara hukum ialah adanya jaminan atas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan ini harus terbaca atau tafsiran dari konstitusi yang berlaku, apakah ia konstitusi tertulis maupun yang tidak tertulis. Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, Pasal 28 B ayat (2) yang merupakan hasil dari amandemen kedua disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak bukanlah hasil kesepakatan manusia yang lemah dan serba terbatas, namun hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT kepada orang-orang yang harus memenuhinya. Karenanya pemenuhan hak anak adalah bagian dari ibadah atau bukti ketundukan mereka kepada Allah SWT, bukanlah sekedar aktivitas berdasarkan logika manusia semata atau sekedar aktivitas yang didorong oleh rasa kemanusiaan. Hak-hak anak yang harus dijamin pemenuhannya dalam Islam diantaranya:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk mendapatkan kasih sayang
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga
- d. Hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga negara

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*



Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai warga negara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada semua warga negara. Kebutuhan pokok yang disediakan secara menyeluruh oleh negara meliputi: pendidikan di sekolah, pelayanan kesehatan, dan keamanan dan perlindungan hukum.

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan di atas dipenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, menjadi orang bertakwa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sesuai perintah dan larangan Allah serta mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan keterampilannya. Kebutuhan fisiknya terpenuhi, kebutuhan gizinya terpenuhi, kebutuhan sandang dan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan terpenuhi, dan apabila ia sakit tidak ada hambatan baginya untuk mendapatkan pengobatan. Demikian ia tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang tentram dan aman. Dalam kondisi fisik dan psikis yang baik ia bisa melewati proses pendidikan sesuai fase perkembangannya di dalam keluarga, juga pendidikannya di sekolah secara optimal. Dengan demikian ia bisa menguasai dengan baik ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang diajarkan di sekolah untuk bekal kehidupannya kemudian hari.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaporan Perkawinan Campuran Yang Dilangsungkan di Luar Negeri Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia (KBRI) di negara dilangsungkan perkawinan. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan perkawinan bagi orang asing maka pencatatan dilakukan di KBRI setempat yang kemudian mencatatkan peristiwa perkawinan dalam buku register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan. Pasangan suami-isteri harus mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negeri kepada Kantor Catatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia, sebagaimana diatur oleh Pasal 56 UU Perkawinan, berarti prosesnya mengikuti tata cara negara asing dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka kandungan unsur asing ini mencorak perkawinan yang bersangkutan masuk bidang HPI dan tergolong sebagai Perkawinan Internasional. Demikian pula Pasal 57 UU Perkawinan yang menyangkut para pihaknya berbeda kewarganegaraan, satu bernasionalitas Indonesia sedang pasangannya warga negara lain, maka perkawinan jenis ini mengingat ada unsur asing di dalamnya, menandakan materinya masuk pada ranah HPI, jadi tergolong juga sebagai perkawinan internasional.

Atas dasar kenyataan tersebut, materi yang diatur oleh Pasal 56 dan 57 UU

Perkawinan dipastikan masuk dalam bidang HPI, Akibat lanjutnya keduanya itu digolongkan sebagai perkawinan internasional, oleh sebab itu layak kalau ditundukkan pada sub yang sama dengan satu judul saja, yaitu perkawinan internasional.<sup>22</sup>

Pasal 37 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UUAdminduk) menentukan, bahwa:

Ayat (1) Perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib didaftarkan di instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan setelah itu dilaporkan di Perwakilan Republik Indonesia;

Ayat (2) Apabila negara tempat dilangsungkannya perkawinan itu tidak menyelenggarakan pendaftaran perkawinan bagi warga negara asing, maka pendaftarannya harus dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut;

Ayat (3) Perwakilan Republik Indonesia selanjutnya mencatat peristiwa perkawinan itu dalam Register Akta Perkawinan, lalu menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Ayat (4) Selanjutnya, Perkawinan itu harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Sebelum adanya ketentuan Pasal 37 ayat (4) UUAdminduk itu, kewajiban mendaftarkan diatur pada Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa “Dalam waktu 1

---

<sup>22</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama,2016, hlm. 137.

(satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.” Sehubungan adanya perbedaan tentang batas waktu pelaporan kepada lembaga pencatat perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, maka terhadap norma hukum yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan dan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan, harus dikembalikan kepada asas hukum. Sebagaimana pendapat yang berlaku umum bahwa terbentuknya norma hukum diawali dari asas hukum, sehingga kedudukan asas hukum lebih tinggi dibandingkan dengan norma hukum, maka dalam hal ini ada 2 (dua) asas perundang-undangan yang perlu dipedomani, yaitu:

1. *Asas lex specialis derogat legi generalis*, berarti hukum yang berlaku khusus mengenyampingkan hukum yang umum. UU Perkawinan merupakan ketentuan umum tentang perkawinan, sedangkan UU Administrasi Kependudukan berisikan ketentuan khusus yang terkait dengan pencatatan perkawinan, oleh sebab itu terkait dengan pencatatan atau pelaporan atau pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia, yang diberlakukan adalah UU Administrasi Kependudukan.

2. *Asas lex posterior derogat legi priori*, berarti aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang lama jika mengatur permasalahan yang sama. Berhubung UU Administrasi Kependudukan lebih baru dibandingkan UU Perkawinan dan terdapat ketentuan yang sama antara UU Administrasi Kependudukan dengan UU Perkawinan, maka ketentuan tentang batas waktu

pencatatan atau pelaporan atau pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia, yang diberlakukan adalah UU Administrasi Kependudukan.

Batas waktu pelaporan perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri diatur dalam Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk yang menetapkan :

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.” Sebelumnya dalam Pasal 56 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 terdapat pula pengaturan ketentuan mengenai batas waktu pendaftaran perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut. “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”

Ketentuan yang tidak jauh berbeda dapat ditemukan dalam hukum keperdataan sebagaimana yang diatur Pasal 84 KUH Perdata, bunyinya sebagai berikut. “Dalam waktu satu tahun setelah suami istri pulang kembali di wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus didaftarkan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka.”

Perbedaan keduanya terletak pada nomenklatur yang digunakan, kalau UU Adminduk menggunakan nomenklatur “dilaporkan”, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan nomenklatur “didaftarkan”. Beda lainnya ketentuan mengenai batas waktu pelaporan atau pendaftaran pencatatan perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri tersebut, Kalau UU Adminduk mewajibkan

pelaporan paling lambat 30 hari terhitung sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, sementara UU No. 1 Tahun 1974 mewajibkan pendaftaran paling lambat 1 tahun terhitung setelah suami istri yang bersangkutan kembali di wilayah Indonesia.

Pencatatan dan pelaporan perkawinan WNI di luar negeri ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Adminduk, yang menetapkan sebagai berikut. “Perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU Adminduk tersebut, pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah NKRI dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat sesuai dengan prosedur hukum di negara setempat. Pada prinsipnya, perkawinan WNI di luar negeri dicatatkan sesuai prosedur hukum di negara setempat. Perkawinannya pun tentu saja dilangsungkan menurut prosedur yang selama ini dilakukan di negara setempat.

Perkawinan WNI di luar negeri yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, wajib dilaporkan pada perwakilan republik Indonesia. Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan WNI di luar negeri yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat lebih lanjut diatur dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) perpres No. 25 Tahun 2008, yang menetapkan sebagai berikut.

1. syarat berupa fotokopi:
  - a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;

- b. aspor republik indonesia; dan/atau
  - c. ktp suami dan istri bagi penduduk indonesia.<sup>23</sup>
2. pelaporan dilakukan dengan tata cara:
    - a. WNI mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler;
    - b. Pejabat konsuler mencatat pelaporan perkawinan WNI dalam daftar perkawinan WNI dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.<sup>24</sup>

Persyaratan Layanan :

1. Fotocopy pencatatan perkawinan dari Negara setempat yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh lembaga berwenang Fotocopy surat bukti pencatatan perkawinan di luar negeri yang dikeluarkan oleh Kedubes RI
2. Fotocopy KK dan KTP-El bagi WNI
3. Fotocopy KK dan KTP-El bagi orang asing (KITAP)
4. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing (KITAS)
5. Fotocopy Paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan dengan menunjukkan aslinya
6. Pasfoto berwarna suami dan istri berdampingan (ukuran 4×6) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta

---

<sup>23</sup> Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Medan:UMSU Press,2022, hlm. 212.

<sup>24</sup> Lihat I 71 Perpres No.1 Tahun 2008

menerima surat bukti pengambilan Dokumen Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

2. Petugas memproses penerbitan Dokumen Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri;
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Dokumen Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri;
4. Pemohon menerima Dokumen Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Perkawinan campur, perbedaan peraturan yang ada ini menyebabkan kesulitan bagi pelaku perkawinan campuran yang ingin melakukan perkawinan di Indonesia, hal ini disebabkan karena hukum di Indonesia yang berlaku menyebutkan dalam Undang-undang Perkawinan no. 16 Tahun 2019, dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dilakukn menurut agama serta kepercayaanya masing-masing. Dalam prosedur administrasi perkawinan beda negara juga memuat pemberitahuan mengenai agama, dan perkawinan tersebut akan dilakukan berdasarkan agama yang bersangkutan.

Dalam pembuatan akta perkawinan juga harus dicantumkan agama/kepercayaan yang sebagaimana telah diatur didalam Pasal 12 PP No.9/75. Hal ini tentu memberikan dampak bagi pelaku perkawinan campur yang sebagian besar memiliki perbedaan keyakinan. Seperti yang terjadi dengan seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Belanda yang dalam proses perkawinannya yang bersangkutan mengalami kendala yang disebabkan karena



suaminya tidak beragama (*atheis*).

Peraturan yang ada tersebut dirasakan kurang memberikan kebebasan Hak Asasi Manusia sehingga menyebabkan sulitnya prosedur dari perkawinan campuran ini. Kendala lain yang datang dari pelaku perkawinan campur yang lainnya adalah mengenai legalitas dari perkawinan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran yang telah melaksanakan pernikahannya di luar wilayah Indonesia namun tidak mencatatkan kembali di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan reaksi bagi legalitas perkawinan tersebut karena menurut Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan apabila perkawinan campuran tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia maka yang bersangkutan harus melaporkan kembali perkawinannya yakni paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Apabila perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut tentu akan menimbulkan reaksi atas tidak sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat selaku pelaku perkawinan campuran mengenai legalitas perkawinan ini, menjadi suatu hal yang sangat hironis mengingat pentingnya pencatatan perkawinan sebagai landasan atau payung hukum apabila yang bersangkutan mengalami konflik di dalam 6 perkawinan yang dijalankannya karena tidak bisa dipungkiri dalam perkawinan campur yang menyatukan dua hukum yang berlainan ini seringkali menimbulkan kendala diantaranya ialah mengenai harta benda atau aset maupun mengenai anak hasil perkawinan campur. Perbedaan Makna Antara “Pendaftaran” dan “Pencatatan” Perkawinan Terhadap

sahnya sebuah perkawinan campur yang terjadi diluar negeri perlu mendapat pengakuan dari Negara yaitu dengan adanya pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk keabsahan perkawinan tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan memegang peranan penting dalam suatu perkawinan karena merupakan syarat diakui tidaknya perkawinan oleh Negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun kemudian ditemukan adanya penggunaan kata yang berbeda yakni dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengharuskan untuk mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun di Kantor Pencatat perkawinan sedangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan oleh WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia adalah wajib untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk, baik surat bukti perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri dari negara setempat maupun surat bukti perkawinan WNI yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh suami istri kepada disdukcapil/UPT instansi pelaksana/KUAKec dalam batas waktu tertentu. Kewajiban melapor surat bukti perkawinan di luar negeri di amanatkan lagi dalam Pasal 73 perpres No. 25 tahun 2008. Ketentuan ini menegaskan bahwa WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, setelah kembali di Indonesia melapor kepada instansi pelaksana atau UPT instansi

pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan.

Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri, bukti perkawinannya diterbitkan dan diberikan oleh pemerintah dari negara di mana perkawinan dilaksanakan. Oleh sebab itu surat bukti perkawinan dari luar negeri, setelah datang kembali di Indonesia, dalam jangka waktu tertentu menurut Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1975 harus “didaftarkan” ke Kantor Pencatatan Perkawinan setempat, agar pemerintah Indonesia mengetahui kedudukan hukum pasangan yang bersangkutan setelah kembali dalam pengakuan sistem hukum Indonesia.

Melalui “pendaftaran” surat bukti perkawinan tersebut, juga akan diperlukan dalam banyak hal, antar lain wajib dilampirkan saat pasangan suami istri yang bersangkutan mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Kendati ada kata “harus” untuk mendaftarkan surat bukti perkawinan yang diperoleh di luar negeri, ternyata kalau sampai alpa tidak melakukan “pendaftaran” ternyata oleh Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan apa sanksinya.

Berbeda dengan UU Adminduk yang menentukan batas waktu pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain hanya 30 hari terhitung sejak suami istri yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Lebih singkat dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang memberikan batas waktu pendaftaran surat bukti perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Keterlambatan melakukan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain tersebut, dikenakan denda administratif sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 90 UU Adminduk dan Pasal 105 Perpres No. 25 Tahun 2008, yang besarnya diatur dalam peraturan daerah masing-masing dengan memerhatikan ketentuan UU Adminduk dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.

Persyaratan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain, lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 permendagri No. 12 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap penduduk WNI yang mempunyai akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada disdukcapil di tempat domisili yang bersangkutan. Pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain dimaksud, dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

1. KK dan KTP
2. Bukti pelaporan dari perwakilan Republik Indonesia setempat dan
3. Kutipan akta perkawinan

Berdasarkan laporan diatas, kepala disdukcapil menerbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan sebagai tanda bukti pelaporan perkawinan paling lambat 14 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain pada disdukcapil tersebut digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan. Pada kutipan akta perkawinan yang diterbitkan negara lain tersebut tidak dilakukan penambahan catatan. Surat keterangan pelaporan perkawinan bukan merupakan akta perkawinan.

Pasal 56 Undang-undang perkawinan tentang perkawinan di Luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau antara satu orang warga

negara dan warga negara asing antara lain disebutkan bahwa:

“(1) Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

“(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perkawinan antara orang-orang berkewarganegaraan Indonesia di Luar Negeri atas warga negara Indonesia dengan warga negara asing hanyalah sah jika dilakukan dengan atau mengikuti tata cara (pengupacaraan) perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan yang berlaku di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Berkenaan dengan adanya ketentuan ini maka segala ketentuan mengenai tata cara perkawinan seperti yang termuat di dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang perkawinan tidak dikenakan, supaya dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu perkawinan di luar negeri kepada yang bersangkutan setelah kembali ke Indonesia diwajibkan dalam jangka waktu satu tahun mendaftarkan perkawinannya kepada pegawai pencatat perkawinan di kantor pencatatan perkawinan dimana mereka bertempat tinggal.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan untuk WNI tidak melanggar ketentuan UUP. Kemudian dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan suami isteri kembali ke Indonesia, mereka harus mendaftarkan perkawinan tersebut di Indonesia untuk yang beragama muslim maka dicatat di Kantor Urusan Agama dan untuk non muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37 ayat 4, mendaftarkan perkawinan luar negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia (dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor). Kelalaian dalam mencatatkan, bisa terkena denda (yang diatur dalam ketentuan tertulis di Dukcapil). Jika perkawinan dianggap tidak pernah ada maka tentu saja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan status hukum dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Serta menimbulkan permasalahan lainnya seperti mengenai harta benda perkawinan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, sangatlah penting perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia untuk segera dicatatkan agar segera memperoleh perlindungan hukum atas segala akibat-akibat hukum yang terjadi karena perkawinan.

## **B. Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Dilangsungkan Diluar Negeri Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri atau di luar Indonesia selain dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan, juga harus tunduk pada hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang bunyinya: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”

Ketentuan yang sama dahulu terdapat dalam Pasal 83 KUH Perdata, yang bunyinya sebagai berikut: “Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan, dan suami istri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian kesatu bab ini.”

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan di luar Indonesia, atau disebut pula perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia yang dilakukan oleh pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau salah satu pasangan berkewarganegaraan asing yang kawin dengan WNI. Perkawinan WNI diluar negeri tersebut dinyatakan sah

bilamana:

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan
2. Bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974.<sup>25</sup>

Perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, berarti prosesnya mengikuti tata cara negara asing di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka kandungan unsur asing ini mencorak perkawinan yang bersangkutan masuk bidang hukum perdata internasional dan tergolong sebagai perkawinan internasional.<sup>26</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, terlihat ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 AB secara tidak langsung diterapkan dengan tidak menyebut lagi kedua Pasal tersebut. Kata-kata yang menyatakan “Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu di langsunjkan” merujuk pada Pasal AB (*locus regit actum, lex loci celebrationis*), “bentuk perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan” tunduk pada hukum di mana perbuatan hukum itu dilakukan (syarat formal, tentang tata cara).

Adapun ketentuan yang menyatakan, “bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini” merujuk pada Pasal 16 AB (dalam hal ini merupakan syarat materiil), yang tidak boleh dilanggar, seperti ketentuan tentang batas usia menikah, dianutnya perkawinan sipil atau perkawinan agama

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Pencatatan Sipil*. Bandung: Sinar grafika, 2019. hlm 257

<sup>26</sup> Moch Isnaeni, op.cit., hlm. 261



bagi suatu negara, dan lain-lain yang tunduk pada status personal seseorang (*penganut Civil Law atau Common Law*).<sup>27</sup> Artinya, jika anda beragama Islam kawin dengan pria/wanita arab beragama Islam di negara-negara Islam seperti di Saudi Arabia, Mesir, Irak, Iran, dan lain-lain, menurut tata cara agama Islam dan tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan anda itu sah. Begitu pula halnya jika beragama Kristen, kawin dengan pria/wanita eropa beragama Kristen, di negara-negara eropa, dilaksanakan menurut agama Kristen dan tidak bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974, maka perkawinan anda itu sah. Begitu juga jika anda beragama Hindu, kawin dengan pria/wanita beragama Hindu di india yang dilaksanakan dengan pemberkatan pendeta (pandita,sulinggih), seperti di bali disebut pula padanda, resi, mpu, bujangga, dan dukuh, maka perkawinan anda itu sah.

Sebaliknya, perkawinan itu menjadi tidak sah, misalnya seseorang di Inggris hanya melakukan kawin kantor (di hadapan hakim atau pencapil), tanpa melakukan upacara pemberkatan di gereja, masjid atau lembaga agama lainnya, maka perbuatan tersebut sama halnya dengan hidup bersama yang tercatat dan lebih dekat pada apa yang dinamakan “kumpul kebo”. Bagi umat Islam perbuatan seperti ini adalah dosa besar.<sup>28</sup>

. Dalam kaedah HPI dikenal beberapa asas yang terkait dengan perkawinan yang dilangsungkan di negara lain, yaitu:

1) *Asas lex loci celebrationis*, yang bermakna bahwa keabsahan

---

<sup>27</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Nakah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014), hlm.24

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm 20

materil dari perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan;

- 2) Asas kewarganegaraan (nasionalitas), yang bermakna bahwa keabsahan materil suatu perkawinan didasarkan pada sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan berlangsung;
- 3) Asas domisili, yang bermakna bahwa keabsahan materil perkawinan didasarkan pada sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan; dan
- 4) Asas yang menyatakan bahwa keabsahan materil perkawinan berdasarkan kepada sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, maka asas yang dianut dalam Undang-undang ini adalah asas yang tersebut dalam angka 4 di atas, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan materil perkawinan berdasarkan kepada sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sehubungan dengan adanya beberapa asas yang dikenal dalam HPI, maka untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum tersebut, maka idealnya asas yang dianut adalah asas kewarganegaraan, berarti keabsahan

materil perkawinan didasarkan pada sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan berlangsung. Sesuai dengan penjelasan Sudarto Gautama, maka alasan perlunya dianut asas kewarganegaraan didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a) Asas ini lebih sesuai dengan perasaan hukum seseorang, karena hukum nasional yang dihasilkan oleh suatu negara akan lebih sesuai bagi warga negara yang bersangkutan, berhubung pembuat hukum nasional akan lebih mengenal kepribadian dan kebutuhan dari warga negaranya sendiri;
- b) Lebih permanen dari domisili, karena kewarganegaraan seseorang lebih bersifat permanen dibanding dengan domisili yang dapat berubah setiap saat; dan
- c) Asas ini membawa kepastian lebih banyak, karena status kewarganegaraan seseorang lebih mudah diketahui dibanding domisilinya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan, maka pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan di luar Indonesia, harus mendaftarkan bukti perkawinannya pada kantor pencatatan perkawinan di mana mereka bertempat tinggal, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak mereka kembali ke Indonesia. Terdapat perbedaannya dengan UU Administrasi Kependudukan, karena pada Pasal 37 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan di luar negeri paling lambat harus dilaporkan 30 hari sejak pasangan bersangkutan kembali ke Indonesia, dan jika batas waktu pelaporan terlewat, pasangan perkawinan dapat dikenakan denda administratif. Perbedaan ketentuan ini tentunya telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan waktu pencatatan atau

pelaporan atau pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia.

Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan kalau perkawinan internasional itu dinyatakan sah tidak hanya memenuhi Undang-undang dan peraturan setempat dimana perkawinan dilangsungkan, juga harus memenuhi hukum nasional dari pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di luar negeri tersebut. Persyaratan perkawinan internasional yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Ternyata tidak ada kewajiban bagi negara tempat perkawinan dilangsungkan mengindahkan hukum perkawinan nasional dari pasangan suami istri, akibatnya perkawinan yang dilaksanakan oleh WNI di luar negeri sepanjang menurut prosedur Undang-undang atau peraturan negara setempat, tetap di anggap sah.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dipergunakan untuk mengukur keabsahan suatu perkawinan yang seluruh unsur-unsurnya adalah nasional murni (perkawinan intern atau perkawinan domestik), bukan mengukur keabsahan perkawinan yang di dalamnya mengandung unsur asing atau perkawinan internasional, ukuran keabsahan perkawinan internasional harus dikembalikan pada ketentuan hukum perdata internasional. Kendati pun perkawinan di luar negeri itu tidak dilangsungkan berdasarkan hukum agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memang negara penyelenggara tidak harus mematuhi hukum Indonesia, sepanjang itu menyangkut prosedur, tetapi akan menerapkan prosedur sesuai *lex fori* negara penyelenggara perkawinan yang dimaksud.

Apabila prosedur yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, sudah di terapkan, lalu dinyatakan perkawinan tersebut sah, maka

bagi pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain, juga harus mengakui keabsahan perkawinan tersebut, meskipun pasangan yang bersangkutan tidak melangsungkan perkawinannya dengan mengikuti hukum agama, karena misalnya hukum negara penyelenggara perkawinan yang dimaksud, tidak mengenal tata cara sebagaimana di Indonesia.<sup>29</sup>

Pasal 2 juga pada dasarnya hanya mengukur keabsahan perkawinan intern atau perkawinan domestik, di mana dalam perkawinan tersebut tidak mengandung unsur asing. Sebaliknya, untuk jenis perkawinan internasional, berarti di dalam perkawinan yang bersangkutan ada unsur asingnya, untuk keabsahannya tidak tepat kalau dipergunakan batu ukur Pasal 2. sebab, kalau perkawinan internasional yang dilaksanakan di luar negeri tidak mengenal tata cara keagamaan, namun sudah sesuai prosedur yang berlaku dinegara tersebut, lalu diakui sah, maka Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional, wajib mengakui perkawinan yang bersangkutan adalah sah. Inilah tata krama yang berlaku dan wajib diikuti berdasar tata kehidupan di dunia internasional.<sup>30</sup>

Sebuah perkawinan internasional dilangsungkan di Indonesia, maka tata cara perkawinan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 wajib pula dipatuhi, agar perkawinan yang dimaksud sah sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan Internasional itu misalnya dilakukan oleh dua sejoli yang bukan WNI, maka saat mereka melangsungkan perkawinan di Indonesia, wajib mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 beserta aturan penjabarannya, agar perkawinan mereka sah.

---

<sup>29</sup> Moch. Isnaeni. *Op.cit.*, hlm 265-266.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 266-267.

Menyangkut prosedur perkawinan, memang harus diikuti baik oleh perkawinan intern maupun perkawinan internasional, agar perkawinan itu sah. Kalau dalam hukum perdata internasional, hal ini sejalan dengan kaidah *locus regit actum*. Bahwasanya bentuk perbuatan hukum itu dikuasai oleh hukum dari negara dimana perbuatan tersebut dilakukan.<sup>31</sup>

Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri dinyatakan sah oleh negara tempat perkawinan, tetapi bila melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetap saja perkawinan itu tidak sah. Dengan kata lain, walaupun menurut hukum perkawinan negara setempat, perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri tersebut sah, namun tidak memenuhi tata cara perkawinan menurut hukum Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri itu belum sah menurut hukum Indonesia.

Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sangat jelas bahwa keabsahan perkawinan WNI yang dilangsungkan diluar negeri tidak hanya ditentukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan, melainkan juga harus tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974. Bilamana persyaratan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) terpenuhi, maka perkawinan internasional pasangan suami istri tersebut adalah sah. Sebaliknya, perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri yang tata caranya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1974, walaupun sah menurut Undang-undang atau peraturan negara tempat perkawinan dilangsungkan, belum dianggap

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 267.

sah menurut UU No. 1 tahun 1974, berhubung belum terpenuhi persyaratan kumulatif perkawinan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan di luar Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Sehingga, jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Pasal 56 ayat 2 Undang-undang Perkawinan hanya menyebut didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Menurut Zulfa Djoko Basuki, Guru Besar Hukum Perdata Internasional Universitas Indonesia, Kantor Pencatatan Perkawinan hanya menerima pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.

Pasangan tersebut diberikan Surat Pelaporan Perkawinan, namun Surat Pelaporan Perkawinan yang diberikan tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan hendaknya dimaknai sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan segera setelah perkawinan dilangsungkan agar mendapat kepastian hukum. Sedangkan pemaknaan dari terminologi pendaftaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan adalah suatu perkawinan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan pada saat WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia itu kembali ke Indonesia maka atas pencatatan berupa surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Indonesia.

Pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Adanya pencatatan perkawinan mempunyai akibat terhadap dokumen-dokumen negara yang penting yaitu Kartu

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya.

Akibat dari adanya pencatatan perkawinan menurut UU Administrasi Kependudukan adalah adanya Akta Perkawinan yang akan memiliki dampak kepada status hukum yang dimiliki dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Keabsahan dokumen-dokumen ini tentu saja mempunyai peran penting dalam perlindungan hukum yaitu dalam hal kelahiran anak, status hak dalam hal pemindahan hak harta bersama, dan perbuatan hukum lainnya.

Dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan diatur yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah menurut hukum Indonesia apabila telah dicatatkan menurut Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan. Tanpa adanya Kutipan Akta Perkawinan maka anak tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan hanya dianggap memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Akibat tidak dicatatnya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada. Jika perkawinan dianggap tidak pernah ada maka tentu saja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan status hukum dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Serta menimbulkan permasalahan lainnya seperti mengenai harta



benda perkawinan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, sangatlah penting perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia untuk segera dicatatkan agar segera memperoleh perlindungan hukum atas segala akibat-akibat hukum yang terjadi karena perkawinan.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dilaporkan Pada Kantor Catatan Sipil**

Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>32</sup>

Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya

---

<sup>32</sup> Adam Sartika, *Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia, 2013, hlm.17

dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya.

Ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain.

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius* artinya hukum atau dalil. *Soli* berasal dari kata *solum* yang artinya negari atau tanah. *Sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah. Asas *Ius Soli*; Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Asas *Ius Sanguinis*; Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan

yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.<sup>33</sup> Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya *apatride* dan *bipatride*. *Apatride* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. *Bipatride* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul *multipatride* yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak.

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan signifikan dalam hubungan antar negara. Batas negara semakin tipis, interaksi antar warga negara semakin mudah dan cepat, sekaligus manusia berkomunikasi dengan baik bahkan dalam ranah perdata. Untuk mediasi sosial, contohnya adalah sarana menjalin hubungan antar pria dan juga wanita ada juga yang berkomitmen membentuk keluarga melalui perkawinan campuran. Melakukannya merupakan kebanggaan bagi pihak atau masyarakat yang melangsungkan hubungan perkawinan tersebut.

Perkawinan bukan hanya masalah pribadi tetapi erat kaitannya dengan

---

<sup>33</sup> Mamahit Laurensius, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013, hlm

masalah kepercayaan atau agama, kebanyakan dan hampir semua agama di dunia ini memiliki aturan mengenai pernikahan, keabsahan sebuah pernikahan dapat dilihat ketika pernikahan didasarkan pada agama. Jadi agama memiliki peran yang sangat penting sebagai syarat sahnya perkawinan.

Perkawinan campuran dalam pandangan hukum perdata internasional adalah perkawinan yang ada unsur asingnya, yang mana terdapat dua orang yang patuh terhadap hukum yang berbeda. Adanya keterkaitan antara kedua hukum yaitu hukum negara Indonesia dan hukum negara lain karena perbedaan kewarganegaraan dari perkawinan yang telah dilangsungkan merupakan problematika yang terdapat pada Hukum Perdata Internasional.

Perkawinan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dengan didasarkan Undang-undang 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan dari Undang-undang 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan disingkat dengan UUP pada Pasal 1 disebutkan bahwasanya perkawinan merupakan hubungan jasmani dan rohani dari pria dengan wanita sebagaimana sepasang suami istri untuk membangun sebuah rumah tangga yang berlandaskan kebahagiaan yang abadi sesuai dengan Kepercayaan pada Tuhan masing-masing.<sup>34</sup>

Perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan kepercayaan yang berlaku di Negara Indonesia yakni Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu ,dan Khonghucu beserta kepercayaannya. Sedangkan Pasal 57 menyatakan perkawinan campuran merupakan perkawinan oleh 2 (dua) orang yang patuh terhadap hukum yang berbeda disebabkan perbedaan kewarganegaraan pula dan salah satu dari

---

<sup>34</sup> Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2014, hlm, 108

mereka merupakan warga negara Indonesia.

Menurut teori yang ada pada Hukum Perdata Internasional terdapat dua perspektif utama yang mencoba memberikan batas terhadap pengertian perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, yaitu:

1. Perspektif yang menganggap jika perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berlainan tempat kedudukannya yang membuat antar kedua pihak berlaku peraturan hukum internal dari kedua sistem yang berbeda tersebut.
2. Perspektif yang menganggap jika sebuah perkawinan akan dianggap sebagai perkawinan campuran jika kedua pihak memiliki kewarganegaraan atau kebangsaan yang berbeda pula.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari hasil kawin Campuran Yang Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan negara kepada anak dari hasil kawin beda negara (kewarganegaraan) mendapat hak untuk memutuskan Negara (kewarganegaraan) setelah berusia umur anak 18 Tahun.

Pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mengizinkan kewarganegaraan sedikit anak hasil nikah beda negara kewarganegaraan dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari hasil nikah campuran yaitu meyebabkan hak opsi yang didapat oleh anak.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak di bawah umur yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan kedua orang tuanya. Ketika orang dewasa, anak tersebut dapat memilih salah satu kewarganegaraan dari kedua orang tua atau memilih warga negara ketiga, asalkan ada hubungan hukum antara anak dengan negara ketiga yang dipilih.

Persoalannya, tidak sedikit dalam praktik perkawinan campuran yang tidak dicatatkan melalui catatan sipil, ketika dalam perkawinan memiliki anak dan harta kekayaan akan menjadi persoalan hukum bagi status anak. Belum lagi jika kedua orang tuanya bercerai atau ayah/ibunya meninggal dunia, bagaimana status dan hak anak terhadap orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya secara sah.

Seperti halnya dengan sistem *Burgerlijk Wetboek*, dimana anak yang masih dibawah umur dan berada diluar penguasaan oleh orang tuanya, maka status hukumnya harus ditempatkan dibawah perwalian, atau keluarga jika orang tua anak tersebut meninggal dunia. Setelah orang tua bercerai, harus dibuat juga ketentuan mengenai wali dari anak-anak mereka yang belum cukup umur tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, bagi yang melangsungkan perkawinan campuran namun tidak mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil atau KUA dapat menghalangi hak anak atas harta orang tuanya. Dimana hak-hak anak dapat dilindungi menurut hukum perdata jika dilakukan pengakuan terlebih dahulu. Pengakuan bertujuan untuk menciptakan hubungan keperdataan sehingga anak dapat menjadi ahli waris yang sah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 hlm 97.

Lembaga pernikahan merupakan hal yang sakral, tidak ada seorangpun yang menginginkan pernikahan dalam waktu yang singkat, ikatan pernikahan pada awalnya telah dijanjikan akan membangun keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Melalui pernikahan yang kekal, pada hakekatnya suami istri dengan cinta menumbuhkan semangat mencari dan memelihara harta, menyelamatkan rumah tangga dan anak-anak mereka dari hak-hak yang buruk.

Bercerai pada hakekatnya mematikan jiwa anak karena perceraian kemungkinan besar dapat merusak perkembangan psikologis anak. Perceraian bukan berarti menghilangkan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak mereka, anak mempunyai hak materil dari orang tuanya karena suami/istri yang memiliki harta sebelum perkawinan dengan perjanjian perkawinan melindungi harta benda yang dapat diwariskan kepada anak.

Berkembangnya teknologi, informasi, dan terjadinya globalisasi mengakibatkan hubungan internasional tumbuh dengan pesat. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya teknologi dan informasi membuat jarak antar wilayah, negara, dan masing-masing manusia tidak memiliki batasan lagi. Orang asing dapat masuk dengan bebas ke negara Indonesia, begitupun sebaliknya. Mereka saling berkomunikasi satu sama lain, membangun komunikasi dengan baik, bahkan saling membangun hubungan dengan baik sehingga menciptakan rumah tangga yang memiliki campuran antara orang asing dengan orang Indonesia dan pada akhirnya memilih untuk menetap di negara tertentu, terutama Indonesia.

Jaminan status kewarganegaraan merupakan hal yang sakral dan penting untuk membentuk eksistensi seorang warga negara agar diakui oleh negara tempat

ia tinggal. Dengan diakuinya seseorang yang telah berpindah kewarganegaraan, maka ia akan dengan mudah untuk memperoleh keuntungan sebagai warga negara yang sah. Dalam ini yang dimaksud warga negara yang sah ialah warga negara Indonesia. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh warga negara tersebut yang paling utama adalah rasa aman untuk menempati tempat tinggalnya masing-masing. Begitu pun dengan keluarga yang telah terbentuk dari perkawinan campuran tersebut. Harapan yang besar untuk memperoleh perasaan nyaman dan aman, khususnya bagi anak-anak mereka yang melangsungkan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional dapat dilihat adanya unsur asing karena subjek, tempat dan perbuatan hukum yang dilakukan. Perkawinan campuran tidak ada larangannya selama peraturan/hukum positif di Indonesia dipatuhi.<sup>36</sup> Dasar hukum perkawinann campuran dapat ditemukan dalam Pasal 56 sampai dengan 62 UUP. Menurut Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan dapat diladakan di luar Indonesia oleh kedua WNI, ataupun seorang WNI dengan seorang warga asing ialah sah jika diadakan dengan menggunakan hukum positif di negara tempat perkawinan itu diadakan dan untuk negara Indonesia agar tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undang ini. Hal ini dikarenakan untuk menjunjung tinggi adat dan istiadat dari wilayah yang sedang ditinggali dan juga untuk memberikan kesan yang baik terhadap hubungan kedua negara yang bersangkutan.

Setiap warga negara berhak untuk menikah selama syarat-syarat

---

<sup>36</sup> Oktarina Neneng, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas, 2013, hlm 24.



perkawinan yang sah terpenuhi, perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Negara Indonesia atau di luar negeri. Pada perkawinan ini, suami istri dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya, menurut ketentuan yang berlaku Pasal 58 Penetapan tempat perkawinan dilangsungkan dimaksudkan agar suami/istri nantinya dapat menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam perkawinan tersebut. Jika tidak ditentukan, maka akan memicu kebingungan diantara kedua pihak. Selain itu juga, agar tidak terjadi dualisme hukum wilayah dan negara mana yang ingin digunakan.

Tidak mencatatkan perkawinan campuran dapat dikenakan pidana kurungan 1 bulan dan untuk pegawai yang bertugas mencatatkan perkawinan tersebut, dapat memperoleh pidana dengan tambahan menjadi tiga bulan kurungan dan ditambah pidana kantor Pasal 61 ayat 2 dan ayat 3. Status anak di bawah umur ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Terutama jika negara tempatnya lahir menganut asas *ius sanguinis* yang mengharuskan anak yang lahir di wilayahnya agar memiliki kewarganegaraan yang bersangkutan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan status hukum agar perkawinan yang dilangsungkan tercatat secara administratif. Jika tidak hak anak tersebut akan dirugikan secara keperdataan, akan tetapi anak tersebut tidak pernah diminta untuk dilahirkan, karena itu kewajiban orang tua untuk melindungi dengan mencatatkan perkawinan yang dilakukan. Jenis-jenis perkawinan campuran ialah :

1. Perbedaan golongan;
2. Perbedaan kewarganegaraan;
3. Pihaknya berada di daerah berbeda;

4. Perbedaan hukum adatnya;
5. Perbedaan agama.

Mengenai masalah administrasi perkawinan campuran, Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan mengatakan jika Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar NKRI harus didaftarkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan di daerah setempat atau negara setempat serta memberikan laporan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Perkawinan yang telah dicatatkan mengikat secara hukum dan juga segala akibat hukumnya meliputi status hukum sang anak, harta pernikahan, harta warisan, hak dan kewajiban jikalau perkawinan suami atau istri tersebut terjadi cerai, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Suatu perkawinan harus dicatat dan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia dalam rentang 1 tahun agar dapat diakui sah di luar Indonesia. Jika lewat dalam waktu yang telah ditentukan maka pencatatan harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri negara yang terkait serta akan dijatuhi denda peraturan dari negara setempat juncto Pasal 107 Perpres No. 25 Tahun 2008 mengenai Syarat serta Tata Cara yang harus dilakukan dalam mendaftarkan penduduk dan capil.

Hak serta kewajiban baik suami maupun istri pada perkawinan campuran tidak dijelaskan secara signifikan, baik dalam Hukum Islam maka segala hak serta kewajiban suami istri yang ada secara biasa maupun campuran adalah sama dan harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku yakni Pasal 30 - Pasal 36 UU

---

<sup>37</sup> Prasastinah, T., & Anand, G. *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*. Surabaya: Revka Prima Media 2019 hlm, 70.

Perkawinan. Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap hukum yang mana belum dapat melakukan perbuatannya sendiri dan haruslah dibimbing oleh orang tua atau wali yang cakap dalam hukum.

Undang-undang Perkawinan mempunyai tujuan untuk mengendalikan dan menciptakan kehidupan sempurna, bahagia dan kekal dalam keluarga agar tercipta rasa kasih sayang dan rasa mencintai satu sama lain. Namun realita sejarah manusia yang berlangsung selama ribuan tahun membuktikan jika hal tersebut tidak selalu dapat diperoleh, dan bahkan pupus atau gagal di tengah jalan, karena kesepakatan yang diinginkan tidak tercapai ataupun karena salah satu atau kedua belah pihak yang perilakunya tidak relevan dengan nilai agama yang seharusnya. Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka dalam pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan peraturan masing-masing agama, pernikahan yang dilakukan berdasar pada hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak akan dinilai sah baik dari segi agama maupun hukum.<sup>38</sup>

Perkawinan yang tidak serasi bahkan dikatakan retak tidaklah baik dibiarkan berlarut-larut begitu saja sehingga untuk kepentingan masing-masing pihak maka perkawinan tersebut berakhir. Hal ini akan mengakibatkan anak yang tidak pernah melakukan kesalahan, menjadi menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Selanjutnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengenai keberlangsungan UUP dinyatakan jika suatu perkawinan mampu dicatatkan di tempat dilangsungkannya perkawinan yang telah terpenuhi syarat-syarat perkawinannya.

---

<sup>38</sup> Wahyuni S, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Tangerang : Pustaka Alvabet, 2017, hlm 107.

Legalitas perkawinan campuran di mata hukum Indonesia pada prinsipnya merupakan HAM yang dijamin oleh Pasal 28B UUD 1945. Perkawinan antara pria dengan wanita yang berbeda kewarganegaraan berdasar pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, dapat dilaksanakan selama para pihak yang melakukan pendaftaran perkawinan campuran di luar negeri berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan, sehingga perkawinan itu sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang dirujuk antara lain adalah harta perkawinan, status anak, warisan, hak dan kewajiban suami istri jika perkawinan kandas dikarenakan perceraian serta alasan lainnya.

Jika perkawinan kedua orang tua itu sah, sehingga anak itu memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Ini adalah pertimbangan pertama dan terpenting dalam menentukan status anak dalam perkawinan campuran. Akan tetapi, bila perkawinan itu tidak sah atau belum diakui karena tidak dicatatkan menurut hukum Indonesia, maka status perkawinan itu di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Karena merupakan prosedur administratif, proses pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak membatalkan perkawinan. Namun, tata cara pendaftaran ini telah dimasukkan dalam hukum positif dalam hukum nasional Indonesia.<sup>39</sup>

Hak dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak akan diakui melalui prosedur pencatatan ini. Bagir Manan berpendapat bahwa akta pernikahan ataupun pencatatan nikah merupakan alat bukti namun bukanlah alat bukti yang meyakinkan, sehingga bukan satu-satunya alat pembuktian tentang perkawinan

---

<sup>39</sup> Siska Lis Sulistia. *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm 64.

tersebut ada atau sahnya perkawinan. Dengan didasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), pencatatan itu dianggap menjadi peristiwa penting dan bukanlah peristiwa hukum. Hal ini karena agama menentukan apa yang dimaksud dengan perkawinan sebagai peristiwa hukum; akibatnya pendaftaran itu tidak akan berpengaruh terhadap hukum, apalagi menyepelkan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang memenuhi berbagai ketentuan tiap-tiap agama. Berikut ini adalah akibat hukum tidak mencatatkan perkawinan:

- a. Perkawinan dinilai tidak sah apabila belum dilaksanakan pencatatan di KUA atau Kantor Catatan Sipil.
- b. Hubungan keperdataan anak hanya dengan ibu dan keluarga ibu dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 143 Ayat (1) tercantumkan bahwasanya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
- c. Akibat perkawinan tetap yang tidak dicatatkan, baik anak maupun ibu dari anak tersebut tidak memiliki hak atas warisan serta nafkah dari ayahnya.

Hak dan kewajiban terhadap suami istri, anak, dan harta bersama merupakan tiga akibat hukum dari perkawinan yang sah. Lahirnya seorang anak merupakan anugerah terbesar yang diperoleh oleh seorang ibu dan juga keluarganya karena anak merupakan hasil ataupun buah dari hubungan suci dan juga sebagai penerus keluarga. Perkawinan campuran, termasuk ranah Hukum Perdata Internasional Indonesia, ada unsur asing, sehingga ada asas-asas yang berlaku, yaitu:

- 1) Menurut asas *lex loci celebrarionis*, peraturan perundang-

undangan tempat perkawinan itu diresmikan atau dilangsungkan harus digunakan untuk menentukan sahny materiil suatu perkawinan campuran;

- 2) Asas yang menjelaskan bahwa setiap pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan menentukan sahny perkawinan secara materiil (kewarganegaraan bersama);
- 3) Asas bahwa sistem hukum masing-masing pihak harus digunakan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan tinggal bersama sebelum menikah (tempat tinggal bersama); dan
- 4) Asas yang menjelaskan bahwa sahny suatu perkawinan wajib diatur oleh sistem hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan (locus celebri), dengan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang ada pada sistem hukum para pihak sebelumnya pernikahan terjadi.

Status hukum perkawinan campuran akan mempengaruhi status hukum anak, terutama jika terjadi perceraian. Dalam keadaan tertentu di mana orang tua dari anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat meninggal dunia, maka terjadi hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. HPI Indonesia memberlakukan pilihan hukum dalam masalah kewarisan, yaitu hukum waris perdata/barat, hukum waris adat dan hukum waris Islam. Ketiga hukum waris tersebut berbeda dalam mengatur pewarisan.

Hukum waris merupakan hukum yang berisikan tentang tata cara peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat hukumnya bagi ahli waris. Pada prinsipnya yang boleh diwariskan kepada ahli waris ialah hak dan kewajiban hukum, harta kekayaan dan/atau harta benda. Pewarisan adalah langkah-langkah untuk melanjutkan atau mengalihkan warisan dari ahli waris kepada ahli warisnya. Penetapan anak sebagai ahli waris dapat ditentukan yakni seperti di bawah ini :

5) Ahli Waris yang Sah (*ab intestate*)

Jenis pewarisan dimana ahli waris dan hubungan darah ahli waris merupakan faktor terpenting dalam hubungan pewarisan.

6) Ahli Waris Menurut Surat Wasiat atau Wasiat (*testamentair erfrecht*) Ahli waris utama ini bergantung pada surat wasiat, khususnya pada Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Umum (BW), di mana setiap orang yang sah diberi surat wasiat oleh ahli waris dan Pasal 875. KUHP (BW) mendefinisikan surat wasiat sebagai sebuah akta yang menjabarkan keinginan seseorang atas kematiannya dan dapat dicabut.

Hak waris anak hasil perkawinan campuran yang tidak dicatatkan tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris, terutama dari bapaknya. Tidak dicatatnya perkawinan itu bukan berarti perkawinan itu batal demi hukum, melainkan hanya tidak diakuinya telah terjadi perkawinan campuran, sehingga hak-hak anak tidak diperoleh dengan semestinya. Perkawinan ini belum diakui, maka dari itu anak

yang terlahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah (anak diluar perkawinan).<sup>40</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa bayi yang lahir diluar, memiliki hubungan perdatanya hanyalah dengan ibu dan keluarganya, dan juga dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Hal tersebut mungkin saja dibuktikan melalui teknologi dan pengetahuan yang telah berkembang dewasa ini ataupun dengan alat bukti lain yang berdasarkan hukum sah dan mampu membuktikan hubungan darah yang sah, termasuk hubungan darah dengan ayah atau pihak ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melanggar hukum dengan memutuskan Pasal 43 ayat (1) UUP berlawanan dengan UUD 1945. Keputusan tersebut lahir untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat meskipun “melampaui” teks peraturan perundang-undangan yang melanggar aturan dalam upaya mencari keadilan substantif di tengah-tengah masyarakat, maupun dengan pria yang merupakan ayahnya yang mana bisa dilakukan pembuktian yang akurat berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun teknologi dewasa ini yang membuktikan dengan sah sang anak memiliki hubungan darah dan juga hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya.

Anak yang terlahir dari pernikahan campuran yang tidak dilaporkan dan tercatat juga berhak mendapat perlindungan hukum. Status anak yang tidak diakui oleh hukum akibat perkawinan campuran orang tuanya yang tidak dicatatkan tetap memperoleh kepastian hukum yang adil bagi seorang anak yang lahir meskipun

---

<sup>40</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta,2005, hlm. 2.



sahnya perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Hubungan darah atau biologis anak dan ayah dapat dihasilkan berdasarkan proses hukum. Dalam hal memberikan pengakuan kepada anak hasil perkawinan campuran yang tidak dicatatkan oleh bapaknya, dapat dilakukan dengan memperoleh pengakuan dari bapaknya. Dengan adanya pengakuan dari ayahnya, maka pada saat itu juga akan terjadi hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya dimana pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-undang Perkawinan di dalam Pasal 55 menegaskan:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam Pasal-Pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:

- a) Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah.
- b) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya Undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak.

UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji

bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama. Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti

kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah,

Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.

Kejelasan mengenai suatu status kewarganegaraan bagi individu yang mendiami wilayah di sebuah negara ialah permasalahan yang sangat esensial, dikarenakan berhubungan dengan bagaimana kedudukannya, bagaimana haknya dalam menjadi penduduk suatu negara. Peraturan hukum kewarganegaraan di Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Namun, adanya dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda (terbatas) juga diakui di Indonesia yang dikhususkan untuk anak. Dalam hal ini anak tersebut merupakan anak dari kawin campuran antara dua kewarganegaraan yang berbeda. UU No. 12 Tahun

2006 sebagai UU baru pengganti UU sebelumnya berisikan ketentuan-ketentuan baru perihal kewarganegaraan. Status dwi kewarganegaraan terbatas yang diserahkan kepada anak dimuat pada Pasal 4, 5, 6, 21, 23, 25, serta 41.

Undang-undang No.12 Tahun 2006 berpedoman pada prinsip-prinsip yang bersifat umum serta memiliki lingkup yang menyeluruh. Ini berarti negara-negara lain di dunia juga sudah mengakui keberadaannya. Prinsip yang pertama ialah asas *ius sanguinis* yaitu merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang berdasar pada garis keturunan, *ius sanguinis* memutuskan kewarganegaraan seorang individu diputuskan dengan didasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mempersoalkan di mana tempat ia dilahirkan. Lalu yang kedua, asas *ius soli* yang merupakan penetapan kewarganegaraan dengan didasarkan di mana tempat (dalam artian wilayah negara) seseorang saat dilahirkan. Hadirnya berbagai asas kewarganegaraan ini menghasilkan perbedaan asas yang dianut oleh setiap negara sehingga bisa saja berujung pada adanya konflik kewarganegaraan. Untuk negara Indonesia sendiri, diterapkan prinsip asas *Ius Soli* dan juga *Ius Sanguinis* secara terbatas.

Dilihat berdasarkan pandangan hukum, diterbitkannya Undang-undang baru, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dimaksudkan guna menyediakan suatu payung hukum terhadap wanita WNI yang melakukan pernikahan dengan pria WNA supaya tidak secara langsung kehilangan atas status kewarganegaraan Indonesianya, sehingga Undang-undang ini menawarkan pilihan untuknya apakah ingin menjaga status kewarganegaraannya selaku WNI atau ingin mengikuti kewarganegaraan suaminya yang merupakan

WNA, Undang-undang ini juga menjelaskan kepastian hukum mengenai status anak sebagai kewarganegaraan Indonesia untuk anak yang merupakan terlahir dari pernikahan campuran dari ibu WNI dengan ayah WNA dengan batasan hingga usianya menginjak 18 tahun atau paling lama pada saat anak tersebut mencapai usia 21 tahun ia diharuskan untuk memutuskan salah satu status kewarganegaraan tetapnya dengan penuh tanggung jawab.

Faktor yang menyebabkan diaturnya status kewarganegaraan ganda dibatasi untuk anak hasil pernikahan berbeda negara ini adalah perlakuan diskriminatif kepada anak yang merupakan hasil perkawinan sah dari ibu yang merupakan seorang WNI dengan seorang ayah WNA, anak yang terlahir di luar pernikahan campuran secara legal dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, serta anak dari ibu WNI yang terlahir di luar pernikahan yang legal dengan seorang ayah WNA, yakni dengan tidak dijaminnya kepastian hukum anak-anak tersebut selaku WNI. Peraturan perundang - undangan ini sebetulnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda (*bipatride*) maupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan terbatas yang diserakan untuk anak pada peraturan perundang - undangan ini ialah suatu pengecualian atau pengkhususan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaporan Perkawinan Campuran Yang Dilangsungkan di Luar Negeri Dalam Sistem Hukum Indonesia, Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri, bukti perkawinannya diterbitkan dan diberikan oleh pemerintah dari negara di mana perkawinan dilaksanakan, sesuai Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1975 harus “didaftarkan”. Melalui “pendaftaran” surat bukti perkawinan tersebut, juga akan diperlukan dalam banyak hal, antar lain wajib dilampirkan saat pasangan suami istri yang bersangkutan mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinannya.
2. Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Dilangsungkan Diluar Negeri Dalam Sistem Hukum Indonesia sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sangat jelas bahwa keabsahan perkawinan WNI yang dilangsungkan diluar negeri tidak hanya ditentukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan, melainkan juga harus tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974, walaupun sah menurut Undang-undang atau peraturan negara tempat perkawinan dilangsungkan, belum dianggap sah, berhubung belum terpenuhi persyaratan kumulatif perkawinan internasional..
3. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari hasil kawin Campuran Yang Tinggal di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan negara kepada anak dari hasil kawin beda negara (kewarganegaraan) mendapat hak untuk memutuskan Negara (kewarganegaraan) setelah berusia umur anak 18 Tahun. Perkawinan yang telah dicatatkan mengikat secara hukum dan juga segala akibat hukumnya meliputi status hukum sang anak, harta pernikahan, harta warisan, hak dan kewajiban jikalau perkawinan suami atau istri tersebut terjadi cerai, dan lain-lain. Akibat perkawinan tetap yang tidak dicatatkan, baik anak maupun ibu dari anak tersebut tidak memiliki hak atas warisan serta nafkah dari ayahnya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebaiknya menyediakan konseling hukum pra nikah bagi pasangan beda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar calon suami istri tersebut dapat lebih mempersiapkan diri sebelum melangsungkan perkawinan termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta dokumen-dokumen diperlukan.
2. Pemerintah juga perlu menjelaskan mengenai akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan campuran terhadap pasangan suami istri termasuk status anak dan perjanjian pra nikah sebagai pertimbangan bagi pasangan beda kewarganegaraan sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan dan akibat hukum dari perkawinan campuran, diharapkan calon suami istri sudah lebih siap secara hukum sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.



3. Untuk pelaku pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan untuk lebih memahami dan memperhatikan Undang-undang yang kaitanya dengan syarat ketentuan dalam sebuah perkawinan. Terlebih perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang mana dalam hal ini mempunyai ketentuan hukum yang berbeda. Dan hal ini sangat penting karena warga Negara adalah bagian dari terselenggaranya sistem birokrasi utamanya dalam hal kependudukan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, Sartika. 2013. *Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia
- Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Erwinsyahbana, Tengku. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindopersada
- Hanifah, Ida dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar lampung: Arjasa Pratama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Oktarina, Neneng. 2013. *Hukum Perdata Internasional*. Padang: Universitas Andalas.
- Rachman, Anwar. dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia. Simatupang,
- Nursariani dkk. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV.Pustaka Prima.

Siska Lis Sulistiai. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: Refika

Aditama. Subekti, R. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Tinuk Dwi, Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Usman, Rachmadi. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, S. 2017. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Tangerang: Pustaka Alvabet

Wijayanti, Winda. 2021. *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Depok: Rajawali Pers.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Putu Bhaskara Perwira Negara. 2021. “Tinjauan yuridis terhadap keabsahan perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil ditinjau dari Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 4 Nomor 2 Agustus.

Indah Melani Putri, Tengku Erwinsyahbana. 2019 “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia” (Kajian Normatif Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)”, *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*. Restitusi, Volume I Nomor 1, Januari-Juli

Ai Pitri Nurpadilah. 2019 “Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta

benda Yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Volume 1 Nomor 2.*

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

----- . Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

----- . Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

----- . Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

----- . Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

----- . Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **D. Internet**

Antarnews. 2 juli 2021. Problematika perkawinan campuran WNI dan WNA. Diakses pada 7 januari 2023. dari <https://www.antarnews.com/berita/2244558/problematika-perkawinan-campuran-wni-dan-wna>